

Urgensi Peraturan Bupati Sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Perangkat Desa: Studi Normatif-Empiris di Kabupaten Bekasi

Andri Roni Awi Manurung^{1*}, Husein Manalu²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

² Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

*Corresponding email: andrironiawim@gmail.com¹, hoeseinmanaloe@gmail.com²

Abstrak: Kepastian hukum adalah salah satu tiang penyangga negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam lingkup pemerintahan desa, kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk menuangkan pengaturan teknis pengelolaan perangkat desa ke dalam Peraturan Bupati. Yang menjadi persoalan, Kabupaten Bekasi hingga kini belum memiliki Peraturan Bupati yang secara utuh mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, maupun struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, sehingga muncul kekosongan norma operasional di tingkat daerah. Kekosongan tersebut turut memicu keresahan yang berujung pada aksi kolektif Forum Perjuangan Perangkat Desa (FPPD) Kabupaten Bekasi. Tulisan ini disusun untuk mengurai urgensi Peraturan Bupati sebagai instrumen kepastian hukum dalam pengelolaan perangkat desa di Kabupaten Bekasi, dengan metode penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui studi dokumen dan kepustakaan, sedangkan data primer dihimpun lewat wawancara dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pendamping Desa di beberapa desa terdampak. Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketiadaan Peraturan Bupati berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, terbukanya ruang diskriminasi administratif dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, timbulnya variasi struktur organisasi antar desa, serta rentannya perangkat desa terhadap pemberhentian massal setiap kali terjadi pergantian kepala desa. Bertolak dari temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menyusun Peraturan Bupati yang komprehensif guna menutup kekosongan norma sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Peraturan Bupati; Kepastian Hukum; Perangkat Desa; Kabupaten Bekasi.

Abstract: Legal certainty stands as one of the essential pillars of a rule-of-law state, as expressly affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Within village governance, the attributive authority conferred by Law Number 6 of 2014 on Villages, as amended by Law Number 3 of 2024, together with Government Regulation Number 16 of 2026, opens space for regency governments to translate the technical management of village apparatus into a Regent Regulation. The difficulty is that Bekasi Regency has, to date, not enacted a Regent Regulation that comprehensively governs the appointment, dismissal, and organizational structure of village apparatus, leaving an operational normative vacuum at the regency level. This vacuum has fed unrest that eventually surfaced through the collective action of the Village Apparatus Struggle Forum (FPPD) of Bekasi Regency. This article examines the urgency of a Regent Regulation as an instrument of legal certainty in managing village apparatus in Bekasi Regency, employing a normative-empirical legal research method that combines statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Secondary legal materials were traced through document and library study, while primary data were gathered through interviews with village apparatus, Village Consultative Bodies, and Village Facilitators across several affected villages. The findings indicate that the absence of a Regent Regulation weakens legal certainty, opens room for administrative discrimination in appointment and dismissal practices, produces inconsistent organizational structures among villages, and leaves village apparatus vulnerable to mass dismissal whenever village leadership changes. Building on these findings, the article recommends that the Bekasi Regency Government promptly draft a comprehensive Regent Regulation to close the normative gap and strengthen a fair, transparent, and accountable system of village governance.

Keywords: Regent Regulation; Legal Certainty; Village Apparatus; Bekasi Regency.

PENDAHULUAN

Gagasan negara hukum (rechtsstaat) meletakkan kepastian hukum sebagai salah satu prasyarat yang tidak dapat ditawar. Konstitusi menegaskan hal itu secara eksplisit melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari rumusan tersebut ialah bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang diambil aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah wajib bersandar pada hukum, tidak boleh menyimpang dari asas legalitas, dan pada akhirnya harus bermuara pada terwujudnya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerintahan desa, sekecil apa pun cakupannya, tidak terkecualikan dari tuntutan konstitusional ini.

Di atas kertas (*das sollen*), kedudukan perangkat desa sesungguhnya telah diberi pijakan yang cukup jelas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pengaturan teknis melalui peraturan kepala daerah, termasuk di dalamnya Peraturan Bupati (Perbup). Ketentuan ini semakin dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana, yang memuat rincian syarat pengangkatan, alasan pemberhentian, hingga kewajiban penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan desa.

Namun demikian, realitas di lapangan (*das sein*) menampilkan wajah yang berbeda. Kabupaten Bekasi, sampai penelitian ini disusun, belum memiliki satu pun Peraturan Bupati yang secara komprehensif menuntaskan pengaturan pengangkatan, pemberhentian, serta tupoksi perangkat desa. Regulasi yang tersedia baru sebatas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa yang memuat kerangka umum, serta beberapa Perbup teknis-parsial seperti Perbup Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja, cuti, dan pakaian dinas dan Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tentang penghasilan tetap kepala desa. Tak satu pun dari keduanya menjawab persoalan inti: bagaimana perangkat desa diangkat, diberhentikan, dan ditempatkan dalam struktur organisasi yang seragam.

Kekosongan norma operasional inilah yang, menurut hemat penulis, menjadi bibit dari ketidakpastian yang kemudian menjelma menjadi aksi kolektif Forum Perjuangan Perangkat Desa (FPPD) Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut, bila dicermati lebih jauh, sesungguhnya bukan semata luapan emosional, melainkan cerminan nyata dari kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*—suatu diagnosis klasik yang pernah diperkenalkan Soerjono Soekanto untuk menjelaskan mengapa norma yang secara tekstual sudah tersedia bisa saja gagal bekerja dalam praktik. Norma yang seyogianya memberi kepastian justru berhenti sebagai teks yang belum terimplementasikan secara efektif.

Ihwal ini pada gilirannya menyuburkan sejumlah problematika turunan: perangkat desa mengeluh tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai tupoksi, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang mereka jalani. Gustav Radbruch pernah mengingatkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum, sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian, hukum kehilangan daya gunanya sebagai pedoman bertindak, dan perangkat desa—sebagai kelompok yang berada di ujung rantai birokrasi desa—menjadi pihak yang paling rentan terpapar diskriminasi administratif, konflik kepentingan, maupun ketidakadilan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian yang menopang tulisan ini dirancang dengan pendekatan normatif-empiris. Artinya, analisis tidak berhenti pada bahan hukum primer semata, tetapi diperkaya oleh hasil wawancara bersama perwakilan Forum Perjuangan Perangkat Desa (FPPD) Kabupaten Bekasi, yang notabene beranggotakan perangkat desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bekasi, ditambah pihak-pihak lain yang bersinggungan langsung dengan persoalan yang diteliti. Rasa ingin tahu penulis sesungguhnya berawal dari pengamatan atas peristiwa aksi tersebut, yang kemudian mendorong penulis untuk menelaah aturan normatif secara lebih saksama dan membandingkannya dengan hasil observasi lapangan.

Bertolak dari uraian di atas, tulisan ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pengelolaan perangkat desa mencakup mekanisme pengangkatan/pemberhentian serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintahan Desa ditinjau dari aspek normatif? Kedua, bagaimana urgensi Peraturan Bupati tentang perangkat desa di Kabupaten Bekasi ditinjau dari aspek empiris, khususnya berkaitan dengan pengalaman perangkat desa, aksi kolektif FPPD, variasi praktik tata kelola antardesa, dan dampak ketidakpastian hukum terhadap stabilitas administrasi desa?

Tujuan yang hendak dicapai selaras dengan kedua rumusan masalah tersebut, yakni memetakan kekosongan norma operasional di tingkat kabupaten sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menganalisis implikasi hukum praktis akibat ketiadaan Perbup, mendokumentasikan realitas empiris tupoksi perangkat desa di Kabupaten Bekasi sebagai bukti kesenjangan *law in books* dan *law in action*, serta menilai efektivitas Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum daerah dalam mewujudkan kepastian hukum bagi perangkat desa.

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian terdahulu memang telah menyinggung persoalan serupa, namun dengan locus dan fokus yang berbeda. Amalia Deryani Putri dan Mailinda Eka Yuniza, misalnya, menyoroti implikasi yuridis ketiadaan peraturan kepala daerah tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman (Amalia, 2025), sementara Ratnasari dan Sahetapy meneliti Peraturan Bupati Mojokerto sebagai instrumen pencegahan penyimpangan tata kelola APBDes (Yunita, 2025). Cyndy Yulya Putri Rensa menelusuri implementasi Perbup Blitar tentang pengangkatan perangkat desa dari perspektif fiqh siyasah (Cyndy, 2024), sedangkan Pahlawan Dusu menyoroti urgensi Perbup Sukabumi sebagai payung partisipasi pemuda dalam politik pembangunan daerah (Pahlawan, 2025). Kesamaan dari deretan penelitian tersebut terletak pada isu sentral yang sama, yaitu kekosongan atau ketidakefektifan peraturan kepala daerah, tetapi belum ada satu pun yang menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai locus tunggal sekaligus mengaitkannya secara langsung dengan bukti aksi kolektif perangkat desa.

Kebaruan tulisan ini karenanya terletak pada tiga hal. Pertama, fokus studi kabupaten tunggal yang ditopang bukti aksi kolektif FPPD sebagai penanda nyata kesenjangan antara ketentuan hukum nasional dan praktik lokal. Kedua, sasaran penelitian yang aplikatif, yakni menghadirkan gagasan konkret untuk menutup celah pengaturan SOTK Pemerintahan Desa serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Ketiga, penataan tematik yang memudahkan pembaca menilai urgensi Perbup melalui tiga tema utama: mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan struktur organisasi tata kerja perangkat desa.

METODE

Penelitian yang mendasari tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, yakni memadukan kajian atas kaidah atau norma hukum dengan telaah praktik di lapangan. Secara normatif, penulis menelusuri hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan; secara empiris, penulis menggali praktik nyata melalui wawancara, observasi terbatas, dan dokumentasi (Jonaedi, 2018). Pilihan ini didasari keyakinan bahwa penelitian hukum tidak boleh berhenti pada teks (*law in books*), melainkan harus dihubungkan dengan realitas (*law in action*) sebagaimana dianjurkan aliran hukum progresif (Satjipto, 2011).

Tiga pendekatan digunakan secara berjenjang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah hierarki norma mulai dari UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hingga ketentuan sektoral UU Desa beserta peraturan turunannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk menafsirkan konsep hierarki norma Hans Kelsen, kepastian hukum Gustav Radbruch, perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Ridwan HR, hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Mochtar Kusumaatmadja, teori hubungan pusat-daerah Bagir Manan, serta konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie (Peter, 2016). Adapun pendekatan sosiologis/empiris (*socio-legal approach*) digunakan untuk meneliti realitas ketiadaan Perbup di Kabupaten Bekasi melalui dinamika aksi kolektif FPPD.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bekasi sebagai locus utama, dengan pertimbangan bahwa daerah ini hingga penelitian berlangsung belum memiliki Perbup yang komprehensif mengatur perangkat desa. Rentang waktu pengumpulan bahan hukum dan data lapangan berlangsung dari Desember 2025 hingga Juni 2026.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan secara berjenjang—UUD 1945, UU Desa beserta perubahannya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 16 Tahun 2026, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016, serta literatur hukum dan penelitian terdahulu—dan data primer berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi arsip surat keputusan pengangkatan/pemberhentian perangkat desa dan dokumentasi aksi FPPD.

Teknik pengumpulan bahan hukum ditempuh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi terbatas (Soerjono, 2014). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, mencakup perangkat desa yang tergabung dalam FPPD Kabupaten Bekasi, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendamping Desa (PD) (Muhaimin, 2020), dengan pertimbangan bahwa ketiga kelompok ini memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung atas persoalan yang diteliti.

Keabsahan bahan hukum diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan pendekatan—hasil wawancara dari FPPD, BPD, dan PD saling diperiksa silang, kemudian dibandingkan dengan dokumen resmi serta ketentuan hukum tertulis (Nur, 2021). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif-evaluatif, menghubungkan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis atas ketentuan normatif dengan reduksi data, kategorisasi tematik, dan penyajian naratif atas data empiris, sehingga model analisis yang terbentuk adalah model normatif-empiris yang mempertemukan *law in books* dengan *law in action*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual: Urgensi Hukum, Peraturan Bupati, dan Kepastian Hukum bagi Perangkat Desa

Sebelum masuk ke analisis inti, ada baiknya diletakkan dahulu beberapa konsep kunci yang menjadi rangka berpikir tulisan ini. Urgensi hukum, dalam pengertian yang dipakai di sini, dipahami sebagai tingkat kebutuhan mendesak atas suatu regulasi agar mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, melainkan harus hadir sebagai solusi atas problematika sosial (Satjipto, 2009). Urgensi lahir tatkala jarak antara *das sollen* dan *das sein* melebar, sehingga regulasi baru menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.

Peraturan Bupati sendiri menempati posisi khas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ia berada di bawah Peraturan Daerah, namun justru karena posisinya itu Perbup menjadi instrumen yang paling dekat dengan persoalan teknis di lapangan. Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau* menegaskan bahwa norma yang lebih rendah wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Hans, 2011). Dalam kerangka ini, Perbup semestinya menjadi norma turunan dari UU Desa dan PP pelaksanaannya—bukan sesuatu yang boleh dibiarkan kosong begitu saja.

Kepastian hukum, sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch, merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersanding dengan keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian, kata Radbruch, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman bertindak. Sementara itu, pengelolaan perangkat desa dipahami sebagai rangkaian proses administratif dan hukum yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, serta penetapan tugas pokok dan fungsi yang biasanya dituangkan dalam SOTK pemerintahan desa.

Guna memperkuat kerangka analisis, tulisan ini bertumpu pada tiga lapis teori. Pada tataran *grand theory*, teori hierarki norma Hans Kelsen dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dipakai bersama-sama: Kelsen memberi dasar bahwa Perbup harus hadir sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh, sementara Radbruch memberi dasar filosofis bahwa Perbup dibutuhkan demi menjamin kepastian sebagai nilai utama hukum (Hans, 2013). Pada tataran *middle theory*, empat gagasan saling melengkapi: teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif (Philipus, 1987), asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Ridwan HR, teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar, 1976), dan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menuntut hukum menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan berhenti pada teks (Satjipto, 1983). Pada tataran *applied theory*, konsep *law in books* versus *law in action* Soerjono Soekanto (Soerjono, 2014), teori hubungan pusat dan daerah Bagir Manan (Bagir, 1994), dan teori konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie (Jimly, 2005) menjadi alat baca langsung terhadap kondisi empiris di Kabupaten Bekasi.

Ketiga lapis teori tersebut, bila dirangkai, menuntun pada satu kesimpulan sementara: Perbup bukan sekadar pilihan kebijakan yang bisa ditunda, melainkan keharusan normatif sekaligus filosofis untuk menjaga konsistensi hierarki hukum dan menjamin kepastian bagi perangkat desa. Bagian selanjutnya akan menguji kesimpulan sementara ini melalui dua jalur analisis: normatif dan empiris.

Pengaturan Normatif tentang Pengelolaan Perangkat Desa

Titik tolak analisis normatif tentu saja konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sementara Pasal 18 ayat (1), (2), (5), dan (6) secara berjenjang membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi seluas-luasnya, termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi tersebut. Frasa "peraturan-peraturan lain" dalam Pasal 18 ayat (6) itulah yang menjadi jangkar konstitusional bagi keberadaan Peraturan Bupati. Dengan kata lain, konstitusi sesungguhnya telah menyediakan ruang yang cukup lapang bagi pemerintah daerah untuk mengatur perangkat desa; yang belum terjadi hanyalah pengisian ruang tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Selangkah di bawah konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menata hierarki norma secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada urutan keenam hierarki, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengakui keberadaan jenis peraturan di luar hierarki tersebut—termasuk Peraturan Bupati—sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9 menambahkan syarat kualitatif berupa asas pembentukan peraturan yang baik: kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Artinya, Perbup tentang perangkat desa bukan hanya wajib ada, tetapi juga wajib disusun dengan memenuhi asas-asas tersebut agar tidak sekadar formalitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambahkan dimensi lain: kewajiban pejabat pemerintahan untuk selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam setiap penggunaan wewenang. Pasal 10 undang-undang ini merinci AUPB mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, sementara Pasal 17 membuka mekanisme kontrol yudisial melalui peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini memperkuat argumen bahwa keputusan kepala desa mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa sesungguhnya tidak boleh lepas dari kontrol hukum, sekalipun dalam praktiknya Kabupaten Bekasi belum menyediakan instrumen teknis untuk memandu kontrol tersebut.

Bergerak ke pengaturan sektoral, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi tulang punggung normatif penelitian ini. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) huruf c memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan perangkat desa. Pasal 27 menjamin hak perangkat desa atas penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial, sedangkan Pasal 48 menetapkan struktur perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Pasal 50 mengharuskan pengangkatan dilakukan secara formal melalui keputusan kepala desa dari penduduk yang memenuhi syarat, sementara Pasal 51 dan Pasal 52 mengatur alasan pemberhentian serta mensyaratkan persetujuan bupati/wali kota sebelum pemberhentian dijalankan. Pasal 53 kemudian menyerahkan detail teknis kepada peraturan pemerintah. Perubahan yang dibawa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memperjelas masa jabatan perangkat desa (Pasal 69) dan menegaskan fungsi pengawasan pemerintah daerah (Pasal 70), sehingga kewenangan kepala desa tidak lagi bersifat absolut, melainkan berada dalam koridor pengawasan bupati/wali kota.

Yang menarik dari rangkaian pasal di atas ialah polanya yang berulang: UU Desa memberi kerangka substantif yang cukup jelas mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban perangkat desa, tetapi hampir seluruh pasal kunci—Pasal 50, 52, dan 53 khususnya—bermuara pada frasa "diatur lebih lanjut" yang menunjuk kepada peraturan pemerintah dan, pada gilirannya, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Dengan kata lain, UU Desa sengaja dirancang tidak selesai sendiri; ia membutuhkan Perbup untuk menjadi utuh secara operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana menindaklanjuti amanat tersebut, meski masih dalam rumusan yang bersifat umum. Pasal 5 mensyaratkan pendidikan minimal sekolah menengah atas dan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan bagi calon perangkat desa. Pasal 7 merinci lima alasan pemberhentian: meninggal dunia, permintaan sendiri, usia genap 60 tahun, tidak lagi memenuhi syarat, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 mewajibkan SOTK pemerintah desa ditetapkan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sekaligus disesuaikan kebutuhan lokal, sementara Pasal 18 hingga Pasal 23 mengatur hak atas penghasilan tetap, tunjangan purnatugas, perlindungan hukum, serta kewajiban menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Sekali lagi, pola yang sama muncul: PP memberi kerangka normatif, tetapi prosedur administratif secara rinci—bagaimana verifikasi dijalankan, bagaimana sengketa diselesaikan, bagaimana SOTK dirumuskan secara konkret—dibiarkan terbuka untuk diisi regulasi teknis di tingkat kabupaten.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sesungguhnya sudah melangkah lebih jauh dari PP. Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan konsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota sebelum pengangkatan, Pasal 4 menetapkan batas usia 20 sampai 42 tahun serta syarat kesehatan jasmani-rohani, dan Pasal 5 ayat (3) mewajibkan penjangkaran-penyaringan dilakukan terbuka dan diumumkan kepada masyarakat desa. Pada sisi pemberhentian, Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri 67/2017 membatasi alasan pemberhentian pada kondisi biologis, permintaan pribadi, batas usia, atau tidak lagi memenuhi syarat. Sementara itu, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 merinci susunan organisasi mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, hingga kepala dusun, lengkap dengan uraian tugas masing-masing, ditambah hak atas penghasilan tetap dan kewajiban bekerja dengan pengabdian, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Persoalannya, kedua Permendagri tersebut berlaku umum secara nasional dan tidak secara otomatis mengikat tanpa penjabaran lebih lanjut di tingkat daerah. Ia memerlukan kendaraan hukum daerah untuk benar-benar "mendarat" pada praktik di desa-desa Kabupaten Bekasi—dan di sinilah letak persoalan mendasar penelitian ini, karena kendaraan hukum tersebut belum tersedia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini. Pasal 3 menegaskan kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa, berdampingan dengan tertib penyelenggaraan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kearifan lokal. Pasal 25 ayat (2) huruf b memberi kewenangan kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan Pasal 25 ayat (3) huruf a memberi hak kepala desa mengusulkan SOTK. Pasal 70 hingga Pasal 83 kemudian merinci kedudukan perangkat desa, struktur organisasi, syarat pengangkatan, mekanisme seleksi melalui tim yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat, hingga alasan dan prosedur pemberhentian. Namun, seluruh pasal ini bersifat kerangka: tidak ada rincian metode seleksi, standar penilaian kompetensi, mekanisme keberatan, maupun sanksi administratif bila prosedur diabaikan.

Yang paling mencolok, dan sekaligus paling relevan bagi tulisan ini, adalah Pasal 84 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan tupoksi perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal ini tidak sekadar mengisyaratkan, melainkan memerintahkan secara langsung. Artinya, urgensi Perbup di Kabupaten Bekasi bukan hanya kebutuhan praktis semata, melainkan sudah menjadi mandat normatif dari Perda itu sendiri—suatu perintah hukum yang, hingga kini, belum juga dipenuhi.

Dua Peraturan Bupati yang sejauh ini eksis di Kabupaten Bekasi, yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja, cuti, dan pakaian dinas, serta Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tentang penghasilan tetap kepala desa, sayangnya hanya menyentuh aspek administratif-simbolik. Keduanya tidak menyentuh substansi inti berupa mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan SOTK. Dengan kata lain, mandat Pasal 84 Perda Nomor 8 Tahun 2016 belum ditunaikan sama sekali sampai penelitian ini disusun.

Bila dibaca melalui kacamata teori Stufenbau Hans Kelsen, kondisi ini merupakan anomali serius. Norma seharusnya tersusun bertingkat secara sistematis, di mana norma yang lebih rendah menjadi penjabaran teknis dari norma yang lebih tinggi (Hans, 2011). Ketika Perbup yang diperintahkan Pasal 84 Perda tidak kunjung hadir, rantai hierarki tersebut terputus di tengah jalan: UU Desa memberi kewenangan, PP dan Permendagri memberi kerangka teknis, Perda memerintahkan penjabaran lebih lanjut, tetapi mata rantai terakhir dibiarkan kosong. Implikasinya bukan sekadar administratif, melainkan yuridis—kewenangan yang secara sah didelegasikan kepada bupati tidak terimplementasi melalui instrumen hukum yang semestinya, sehingga legitimasi tindakan administratif terhadap perangkat desa menjadi rapuh.

Dari sisi kepastian hukum, absennya Perbup ini juga berarti Radbruch belum "menang" di Kabupaten Bekasi. Nilai kepastian yang seharusnya menjadi pedoman bertindak bagi kepala desa maupun perangkat desa tetap berada dalam wilayah abu-abu, sebab satu-satunya rujukan hukum yang tersedia—Perda Nomor 8 Tahun 2016—terlalu umum untuk dijadikan pegangan teknis sehari-hari. Uraian pada subbab berikutnya akan memperlihatkan bagaimana kekosongan normatif ini bertransformasi menjadi persoalan konkret di lapangan.

Urgensi Empiris Peraturan Bupati: Pengangkatan, Pemberhentian, dan Variasi Struktur Organisasi

Bila analisis normatif menunjukkan adanya perintah yang belum ditunaikan, analisis empiris memperlihatkan konsekuensi nyata dari ketidaktunaian tersebut. Data lapangan yang dihimpun penulis menunjukkan bahwa praktik pengangkatan perangkat desa di Kabupaten

Bekasi kerap kali lebih banyak dipengaruhi kedekatan personal atau afiliasi politik dengan kepala desa terpilih, ketimbang mengikuti mekanisme seleksi terbuka dan objektif yang sebenarnya sudah diamanatkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Asas meritokrasi yang semestinya menjadi pijakan utama seleksi malah tergeser oleh pertimbangan yang jauh dari kompetensi.

Fenomena ini, jika dibaca melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sesungguhnya sudah menyimpang dari asas kepastian, akuntabilitas, dan profesionalitas (Ridwan, 2013). Kepala desa cenderung bertindak seolah memegang kewenangan mutlak, padahal secara normatif kewenangan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, perangkat desa yang sudah memenuhi syarat dan cakap secara kompetensi tidak memiliki jaminan bahwa posisinya akan bertahan, terutama menjelang dan setelah pergantian kepala desa. Dampaknya pun menjalar ke masyarakat: ketika perangkat yang kompeten tersisih oleh individu yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat, pelayanan publik menjadi tidak konsisten dan kepercayaan warga terhadap birokrasi desa ikut merosot.

Persoalan pemberhentian tampil dengan pola yang tidak kalah mengkhawatirkan. Secara normatif, pemberhentian perangkat desa hanya sah dilakukan dengan alasan yang jelas—meninggal dunia, permintaan sendiri, atau melanggar ketentuan hukum, sebagaimana diatur Pasal 51 dan Pasal 52 UU Desa. Namun dalam praktiknya, hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Kholid, Ketua FPPD Kabupaten Bekasi yang juga menjabat Kasi Pemerintahan Desa Sukahurip, dan dikonfirmasi kembali kepada Ibu Dahlia dari BPD Sukahurip, mengungkapkan bahwa perangkat desa yang berkompeten justru kerap menjadi korban pemberhentian massal setiap kali terjadi pergantian kepala desa (Lukman, 2026). Beliau menyayangkan bahwa anggaran negara yang telah dikeluarkan untuk membiayai bimbingan teknis perangkat desa menjadi sia-sia, sebab perangkat yang sudah dilatih justru diberhentikan secara subjektif tidak lama setelahnya.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Usman, Pendamping Desa Kecamatan Sukatani, yang menegaskan bahwa birokrasi desa tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan yang konsisten apabila perangkat yang telah matang secara kompetensi terus-menerus diganti setiap periode kepemimpinan (Usman, 2026). Keputusan politik kepala desa, dalam pandangannya, jauh lebih dominan dibanding norma hukum yang berlaku. Bapak Martim H. Felani, Sekretaris Desa Hegarmukti, menambahkan bahwa hampir setiap kali terjadi pergantian kepala desa di Bekasi, perangkat desa lama nyaris pasti diberhentikan—suatu pola yang, menurutnya, sudah menjelma menjadi "tradisi" politik lokal yang berulang (Martim, 2026).

Tiga kesaksian ini, sekalipun berasal dari desa dan posisi yang berbeda, menuju pada simpul yang sama: perangkat desa di Kabupaten Bekasi tidak memiliki jaminan hukum yang memadai atas kedudukannya. Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi ini menunjukkan absennya perlindungan hukum preventif—yakni kesempatan bagi warga untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final (Philipus, 1987). Perangkat desa yang diberhentikan praktis hanya bisa mengandalkan perlindungan represif melalui jalur sengketa, yang notabene memakan waktu dan biaya, sehingga jarang benar-benar ditempuh.

Dimensi lain yang tidak kalah penting ialah variasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) antardesa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 sesungguhnya telah memberi pedoman baku mengenai susunan sekretariat desa, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Namun tanpa Perbup yang menerjemahkan pedoman tersebut ke dalam konteks lokal Kabupaten Bekasi, setiap desa cenderung menafsirkan tata kerja perangkat sesuai kepentingan dan kebiasaan masing-masing. Hasil wawancara dengan Ketua FPPD menegaskan bahwa perbedaan struktur organisasi antardesa kerap menimbulkan masalah koordinasi, sebab

perangkat desa sering kebingungan menjalankan tugas karena tidak adanya standar yang seragam (Lukman, 2026).

Ditelaah melalui konsep *law in books* versus *law in action* Soerjono Soekanto, kesenjangan ini memperlihatkan bahwa norma hukum yang tertulis dalam Permendagri belum terimplementasi secara konsisten di lapangan (Soerjono, 2014). Desa lebih memilih menyesuaikan struktur organisasi dengan kepentingan lokal ketimbang mengikuti pedoman normatif yang berlaku secara nasional, semata karena tidak tersedia regulasi teknis di tingkat kabupaten yang bisa dijadikan acuan bersama. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, keadaan ini menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana keadilan sosial (Satjipto, 2011), sebab tupoksi yang tidak konsisten pada akhirnya berimbas pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat desa.

Satu temuan lapangan yang barangkali jarang disinggung dalam kajian-kajian sejenis adalah kerawanan pada masa transisi antara pemilihan dan pelantikan kepala desa. Forum Perjuangan Perangkat Desa menegaskan bahwa masa transisi tersebut kerap menjadi titik rawan kehilangan aset desa—kursi, meja, bahkan pompa air dilaporkan kerap raib—karena perhatian seluruh pihak lebih terpusat pada kontestasi politik ketimbang menjaga keberlangsungan tata kelola aset (Lukman, 2026). Fenomena ini, sekalipun tampak berdiri sendiri dari isu pengangkatan dan pemberhentian, sesungguhnya berakar pada persoalan yang sama: lemahnya mekanisme pengawasan yang seharusnya diisi oleh Perbup, khususnya pada masa peralihan kepemimpinan desa.

Merangkai keseluruhan temuan empiris di atas, tampak jelas bahwa ketiadaan Perbup bukan sekadar kekurangan administratif yang bersifat teknis, melainkan telah menjelma menjadi persoalan struktural yang berdampak pada tiga level sekaligus: level individual (perangkat desa kehilangan kepastian atas kedudukannya), level organisasional (variasi SOTK menghambat koordinasi antar-perangkat), dan level sosial (masyarakat kehilangan jaminan pelayanan publik yang konsisten). Pada titik inilah gagasan urgensi—sebagaimana dirumuskan pada kerangka konseptual di muka—menemukan pembenarannya secara empiris: kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di Kabupaten Bekasi telah mencapai taraf yang, jika dibiarkan berlarut, berpotensi melahirkan instabilitas birokrasi desa yang lebih luas.

Menariknya, seluruh informan yang diwawancarai penulis—baik dari unsur FPPD, BPD, maupun Pendamping Desa—secara konsisten mengarah pada satu rekomendasi yang sama: perlunya regulasi teknis di tingkat kabupaten yang mengikat semua desa secara seragam. Konvergensi pandangan dari tiga kelompok informan yang berbeda posisi dan kepentingan ini, menurut hemat penulis, justru menjadi indikator kuat bahwa urgensi Perbup bukan sekadar tafsir akademik penulis semata, melainkan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan persoalan ini sehari-hari.

SIMPULAN

Tulisan ini menegaskan bahwa ketiadaan Peraturan Bupati di Kabupaten Bekasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dalam pengelolaan perangkat desa, khususnya menyangkut mekanisme pengangkatan, pemberhentian, serta struktur organisasi dan tata kerja. Secara normatif, kerangka hukum sesungguhnya sudah berjenjang mulai dari UUD 1945, UU Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, Permendagri, hingga Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016—bahkan Pasal 84 Perda tersebut secara eksplisit memerintahkan penyusunan Perbup. Namun, mandat itu belum ditunaikan, sehingga rantai hierarki norma Kelsen terputus pada mata rantai terakhir yang paling menentukan bagi kehidupan sehari-hari perangkat desa.

Secara empiris, kekosongan tersebut terbukti bertransformasi menjadi persoalan konkret: pengangkatan yang lebih dipengaruhi kedekatan politik ketimbang kompetensi, pemberhentian massal pascapergantian kepala desa yang menimpa perangkat berkompeten,

variasi struktur organisasi antardesa yang menghambat koordinasi, hingga kerawanan kehilangan aset desa pada masa transisi kepemimpinan. Rangkaian temuan ini, yang bersumber dari kesaksian Ketua FPPD, unsur BPD, dan Pendamping Desa, menegaskan bahwa urgensi Peraturan Bupati bukan semata tafsir normatif, melainkan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam pandangan penulis, perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang secara komprehensif mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta menetapkan standar SOTK yang seragam bagi seluruh desa. Penyusunan tersebut sebaiknya memperhatikan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalitas, dan—yang tidak kalah penting—melibatkan partisipasi aktif perangkat desa serta masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan lokal, bukan sekadar salinan dari ketentuan yang lebih tinggi.

Bagi perangkat desa dan Forum Perjuangan Perangkat Desa (FPPD), penulis menyarankan agar advokasi terus dilakukan secara konstruktif melalui dialog kebijakan dan partisipasi aktif dalam proses perumusan Perbup, sehingga produk hukum yang lahir nantinya tidak berhenti sebagai teks normatif semata, melainkan benar-benar aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan sebagaimana dicita-citakan aliran hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azhary, M. Tahir. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan HuMA, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Amalia, Deryani Putri dan Mailinda Eka Yuniza. "Analisis Implikasi Yuridis Ketidadaan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*, 2025.

Anggita, Febie dan Rahmatul Aisyah. "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso." Tesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024.

Dusu, Pahlawan. "Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Politik Pembangunan Daerah." Skripsi, Universitas Nusa Putra, 2025.

Fitriyati, Ida dan Agus Pramusinto. "Dinamika Partisipasi Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Muksalmina, et al. "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2025): 165.

Ratnasari, Yunita Dwi dan Elfina Lebrine Sahetapy. "Kepastian Hukum Dalam Pencegahan Terhadap Penyimpangan Tata Kelola APBDES (Studi Pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023)." Tesis, Universitas Surabaya, 2025.

Rensa, Cyndy Yulya Putri. "Implementasi Perbup Blitar No. 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar No. 9 Tahun 2017 Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah." Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Cuti, Pakaian Dinas, serta Atribut yang Berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Internet dan Lain-lain

Pratiwi, Dwi Adiya. "Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa." Ombudsman RI, 2020. <https://ombudsman.go.id>, diakses 10 April 2026.

Ombudsman RI. "Ombudsman RI Soroti Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa." Ombudsman.go.id, 2026, diakses 10 April 2026.